



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

- Menimbang : a. bahwa Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai pada hari Selasa, 23 November 2021 telah menetapkan Hasil Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 16 ayat (2) Jo Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf "a dan b" diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2022
- KESATU : Menyetujui dan Menetapkan Hasil Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2022;
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2022 sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, terdiri dari 13 (Tiga Belas) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai, antara lain Tentang :
1. Penyelenggaraan Perpustakaan;
 2. Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 3. Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah;
 5. Pengarustamaan Gender;
 6. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
 7. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
 8. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039;
 9. Pembangunan Kepemudaan;
 10. Pendidikan Diniyah Non Formal;
 11. Jam Operasional Truk/truk berat melindungi Warga;
 12. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 13. Label Halal MUI.
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai kepada Walikota Dumai untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Undang - Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
5. Peraturan DPRD Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

- Memperhatikan :
1. Rapat Koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Dumai bersama Pemerintah Kota Dumai tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2022, pada tanggal 2 November 2021; dan
 2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai, pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 23 November 2021
a KETUA DPRD KOTA DUMAI,

AGUS PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,



FRIDARSON, SH, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 196410051993031006

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Walikota Dumai di Dumai;
3. Plt. Inspektur Kota Dumai di Dumai;
4. Kepala Bagian Hukum dan Ham Sekretariat Daerah Kota Dumai